

PENGARUH TAX AMNESTY, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR

Rophita Sonia Purba

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Medan Area, Medan, Indonesia

rophita.sonia@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Tax Amnesty, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini mengevaluasi dampak tax amnesty, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pematang Siantar. Sampel terdiri dari 100 responden yang merupakan wajib pajak terdaftar, diambil menggunakan metode random sampling dengan tingkat signifikansi 0,05. Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode survei, dengan analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil menunjukkan bahwa tax amnesty dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak berkontribusi dengan tingkat signifikansi yang lebih rendah. Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan pemahaman perpajakan dan penerapan kebijakan tax amnesty yang efektif untuk mendorong kepatuhan. Oleh karena itu, otoritas perpajakan perlu meningkatkan edukasi pajak dan penerapan sanksi yang lebih efektif.

Keywords:

Tax Amnesty, Understanding of Tax Regulations, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

This study evaluates the impact of tax amnesty, understanding of tax regulations, and tax sanctions on taxpayer compliance at the KPP Pratama Pematang Siantar. The sample consists of 100 respondents who are registered taxpayers, selected using random sampling method with a significance level of 0.05. Taxpayer compliance is crucial for increasing state revenue through taxes. This research employs a quantitative approach and survey method, with data analysis conducted using multiple linear regression. The results indicate that tax amnesty and understanding of tax regulations have a positive and significant effect on taxpayer compliance, while tax sanctions contribute with a lower level of significance. These findings highlight the importance of enhancing tax understanding and implementing effective tax amnesty policies to encourage compliance. Therefore, tax authorities need to improve tax education and enforce more effective sanctions.

Manuscript accepted: Date

Revised: Date

Date of publication: Date

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dan pendapatan yang besar bagi suatu negara. Pajak dapat juga diartikan sebagai kontribusi subjek hukum pembayar pajak dari warga negara yang pemungutannya di dasarkan oleh undang-undang, yang dipergunaan pemerintah untuk pembangunan nasional bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta subjek hukum pembayar pajak dengan secara langsung dalam melaksanakan kewajibannya untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Mustaqiem, 2014). Sistem self assessment merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini menggantikan sistem official assessment yang berlaku sebelumnya. Sistem self assessment adalah sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. Hal itu berarti berhasil atau tidaknya sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela para Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri.

Kesadaran subjek hukum pembayar pajak merupakan suatu kondisi dimana subjek hukum pembayar pajak telah mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Masalah kepatuhan subjek hukum pembayar pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika subjek hukum pembayar pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan penghindaran pajak sehingga tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak akan berkurang. Kepatuhan subjek hukum pembayar pajak merupakan suatu keadaan dimana subjek hukum pembayar pajak memenuhi semua tanggung jawab fiskal dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana subjek hukum pembayar pajak memenuhi tanggung jawab fiskal secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum.

Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret (Safri Nurmantu, 2003). Selanjutnya yang dimaksud dengan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana subjek hukum pembayar pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan, di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut. (Safri Nurmantu, 2003: 148). Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menuntut subjek hukum pembayar pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan tanggung jawab fiskalnya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah self assessment system, dimana hal ini merupakan segala pemenuhan tanggung jawab fiskal dilakukan sepenuhnya oleh subjek hukum pembayar pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Berdasarkan penjelasan diatas data dari KPP Pratama Pematang siantar yang mencatat tingkat persentasi kepatuhan penyampaian SPT tahunan wajib pajak dan penerimaan PPH 21 selama tahun 2020 -2023 dapat dilihat pada tabel yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Pematang Siantar.a. Jumlah Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pematang Siantar dan yang melapor SPT Tahunan dari tahun 2020-2023

Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Wajib Pajak SPT Tahunan dan Presentase Kpp Pratama Pematang Siantar

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Melaporkan SPT	Persentase (%)
2020	9.692	2.325	24,0%
2021	10.331	2.321	22,5%
2022	10.917	1.995	18,3%
2023	11.496	2.710	23,6%

Sumber:Kpp Pratama Pematang Siantar, 2023

Berdasarkan data diatas jumlah wajib pajak setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak badan 9.692 dan yang melaporkan SPT Tahunan adalah 2.325 wajib pajak atau sebesar 24%, Tahun 2021 jumlah wajib pajak 10.331 dan yang melaporkan SPT Tahunan adalah 2.321 wajib pajak atau sebesar 22,5%, Tahun 2022 jumlah wajib pajak 10.917 dan yang melaporkan SPT Tahunan adalah 1.995 wajib pajak atau sebesar 18,3%, sedangkan tahun 2023 jumlah wajib pajak sebanyak 11.496 dan yang melaporkan SPT Tahunan adalah 2.710 wajib pajak atau sebesar 23,6%. Dan dari data di atas jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan mengalami penurunan dikarenakan ada wajib pajak badan yang menonaktifkan menjadi wajib pajak, dan sudah tidak ada kegiatan usaha.

2. Mengetahui Jumlah Target Dan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar Pada Tahun 2020-2023.

Tabel 2. Target dan Tingkat Kpeatuhan Realisasi Penerimaan PPh 2020-2023 pada Kpp Pematang Siantar

Tahun	Target PPh (Rp)	Realisasi Penerimaan PPh (Rp)	Tingkat Kepatuhan WP (%)
2020	25.327.425.001	26.649.758.636	105,2%
2021	41.117.940.000	60.406.274.653	146,9%
2022	235.104.741.182	98.604.515.392	41,9%
2023	98.604.515.392	57.972.065.257	79,1%

Sumber:Kpp Pratama Pematang Siantar,2023

Berdasarkan data di atas, target dan penerimaan pajak dengan penghasilan mengalami kenaikan. Tahun 2020-2021 penerimaan pajak mencapai target yang sudah ditentukan. Hanya saja pada tahun 2022-2023 dengan target yang lebih tinggi, realisasi penerimaan pajak dengan penghasilan tidak mencapai target yang sudah ditentukan. Untuk target pajak itu sendiri sudah ditentukan dari kepala kantor KPP Pratama pematang siantar. Dan tingkat kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 26.649.758.636 dengan tingkat kepatuhan 105,2%. Tahun 2021 realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar Rp 60.406.274.653 dengan tingkat kepatuhan 146,9%. Tahun 2022 mengalami penurunan dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 98.604.515.392 dengan tingkat kepatuhan 41,9% . Sedangkan tahun 2023 realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar Rp 57.972.065.257 dengan tingkat kepatuhan 79,1%. Di tahun 2022-2023 penerimaan pajak mengalami penurunan dikarenakan salah satunya factor ekonomi, pengembalian pajak (Restitusi) dimana ada wajib pajak lebih bayar.

Penelitian sebelumnya telah menguji bagaimana tax amnesty berpengaruh terhadap keputusan kepatuhan pajak Prananjaya, (2018) dan bagaimana sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak Siregar, (2017) dan masih terbatas penelitian yang menggabungkan tax amnesty dan sanksi pajak dalam menguji kepatuhan pajak. Selain itu, penelitian sebelumnya di Indonesia dalam kepatuhan pajak lebih banyak menggunakan metode survei dan masih terbatas penelitian yang menggunakan metode eksperimen. Eksperimen memberikan validitas yang lebih tinggi dalam pengujian kausalitas antara variabel independen dan dependen. Studi ini berkontribusi pada pengetahuan kepatuhan pajak dengan cara, menggabungkan tax amnesty dan sanksi pajak dalam pengujian kepatuhan pajak masih jarang dilakukan oleh studi sebelumnya, studi ini dilakukan dengan desain penelitian quasi eksperimen sementara kebanyakan studi mengenai keprilakuan bidang perpajakan di Indonesia masih dilakukan dengan menggunakan metode survey. Secara empiris, hasil studi ini diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah tentang tindak lanjut dari program pembebasan atas tanggung jawab fiskal masa lalu dan implementasi regulasi secara tegas di Indonesia.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan akan peraturan perpajakan. Menurut Setiawan, (2008) tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang paling utama adalah tingkat kepatuhannya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun masa secara benar dan tepat pada waktunya. Semakin tinggi tingkat pemahaman akan peraturan perpajakan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu, diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada Hardiningsih (2018). Seperti yang terjadi saat ini adalah masih banyak wajib pajak yang belum memahami akan peraturan perpajakan

antara lain mengetahui dan berusaha memahami undang-undang perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan. Jadi dari uraian diatas dapat dikatakan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman tentang Undang-undang dan peraturan perpajakan.

H2= Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pematang Siantar **Terdapat Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajibannya.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan subjek hukum pembayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau semakin berat sanksi perpajakan maka semakin tinggi derajat ketaatan subjek hukum pembayar pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sri (2014) yang menyatakan bahwa hukuman fiskal atas pelanggaran perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan subjek hukum pembayar pajak orang pribadi. Arabella dan Yenni (2013) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan subjek hukum pembayar pajak UMKM. Hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Franklin (2008) yang menyatakan bahwa hukuman fiskal atas pelanggaran perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan subjek hukum pembayar pajak.

Wajib pajak akan memenuhi tanggung jawab fiskalnya bila memandang bahwa pelaksanaan sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho: 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2009:4). Pelaksanaan dan Pemberian sanksi yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi/denda maupun sanksi pidana. Ketika subjek hukum pembayar pajak terlambat, kurang atau tidak membayarkan pajak terutanganya subjek hukum pembayar pajak akan dikenakan sanksi yang nantinya dapat merugikan subjek hukum pembayar pajak tersebut, dimana semakin tinggi atau berat sanksi yang dikenakan maka akan semakin merugikan subjek hukum pembayar pajak sehingga subjek hukum pembayar pajak akan lebih memilih untuk patuh agar tidak terkena sanksi tersebut. Oleh karena itu pengenaan sanksi kepada subjek hukum pembayar pajak dapat menyebabkan terpenuhinya tanggung jawab fiskal oleh subjek hukum pembayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan subjek hukum pembayar pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir jika mereka tidak patuh maka mereka dapat terkena sanksi yang nantinya akan lebih merugikan mereka. perpajakan dan juga dari penggunaan uang pajak itu sendiri.

H3= Variabel Sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pematang Siantar.

Terdapat Pengaruh program penghapusan kewajiban pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajibannya

Sanksi perpajakan ialah faktor eksternal yang berpengaruh pada pemahaman subjek hukum pembayar pajak dalam menilai perilaku ketaatan subjek hukum pembayar pajak saat melakukan peranan perpajakannya. Kepatuhan subjek hukum pembayar pajak ditetapkan menurut penilaian subjek hukum pembayar pajak terhadap sejauh mana hukuman perpajakan dapat membantu sikap subjek hukum pembayar pajak. Kebijakan tax amnesty ialah salah satu metode yang bisa dipakai pemerintah sebuah negara guna meningkatkan ketaatan rakyat terhadap pemenuhan tanggung jawab fiskalnya. Tax amnesty adalah aspek eksternal yang memengaruhi anggapan subjek hukum pembayar pajak terhadap kepatuhan dalam menunaikan tanggungan perpajakannya. subjek hukum pembayar pajak bisa meninjau observasi dan pengalaman langsung terhadap imbas penerapan peraturan tax amnesty guna mengetahui karakteristik dan kelebihan serta kekurangan program itu.

H4= Pengaruh Tax Amnesty, Pemahaman Peraturan Pajak dan sanksi pajak secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kantor pelayanan pajak pematang siantar.

Meskipun banyak penelitian sebelumnya yang membahas pengaruh kebijakan pembebasan atas tanggung jawab fiskal masa lalu, pemahaman peraturan perpajakan, dan hukuman fiskal atas pelanggaran perpajakan terhadap kepatuhan subjek hukum pembayar pajak, sedikit penelitian yang mengkaji pengaruh ketiga faktor ini secara bersamaan dalam konteks Indonesia, terutama di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pematang Siantar. Banyak penelitian yang lebih berfokus pada satu atau dua faktor saja, sehingga penelitian yang menggabungkan tax amnesty, pemahaman peraturan perpajakan, dan hukuman fiskal atas pelanggaran perpajakan untuk mengukur kepatuhan subjek hukum pembayar pajak secara simultan masih jarang ditemukan. Selain itu, metode yang banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah survei, sedangkan penelitian ini menggunakan desain quasi-eksperimen yang memberikan validitas lebih tinggi dalam menguji hubungan kausalitas antara variabel-variabel tersebut.

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan menggabungkan ketiga faktor penting—tax amnesty, pemahaman peraturan perpajakan, dan hukuman fiskal atas pelanggaran perpajakan—untuk mengukur pengaruhnya terhadap kepatuhan subjek hukum pembayar pajak secara simultan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang sering kali terfokus pada satu faktor saja, penelitian ini menguji bagaimana kombinasi kebijakan pembebasan atas tanggung jawab fiskal masa lalu, tingkat pemahaman peraturan, dan penerapan hukuman fiskal atas pelanggaran perpajakan dapat mempengaruhi derajat ketaatan subjek hukum pembayar pajak pada KPP Pratama Pematang Siantar. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode eksperimen quasi yang memberikan pengujian lebih mendalam mengenai hubungan sebab-akibat antara faktor-faktor tersebut (Cimberly Manossoh & Wokas, H. R. N., 2018).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pembebasan atas tanggung jawab fiskal masa lalu (tax amnesty), pemahaman peraturan perpajakan, dan hukuman fiskal

atas pelanggaran perpajakan terhadap kepatuhan subjek hukum pembayar pajak pada KPP Pratama Pematang Siantar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih jelas bagaimana ketiga faktor tersebut berperan dalam meningkatkan kepatuhan subjek hukum pembayar pajak dan kontribusinya terhadap peningkatan penerimaan pajak di wilayah tersebut.

Manfaat penelitian ini adalah memberikan wawasan baru mengenai pengaruh tax amnesty, pemahaman peraturan perpajakan, dan hukuman fiskal atas pelanggaran perpajakan terhadap derajat ketaatan subjek hukum pembayar pajak, yang dapat digunakan untuk merumuskan aturan fiskal pemerintah yang lebih efektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan instansi terkait dalam merancang program edukasi, kebijakan sanksi, dan program tax amnesty yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan subjek hukum pembayar pajak, serta meningkatkan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk pembangunan negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis asosiatif. Menurut Sugiyono (2016) penelitian asosiatif digunakan untuk mengetahui tiga hubungan variabel atau lebih. Dengan demikian penelitian ini akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Penelitian Berlokasi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pematang Siantar di Jl. Dahlia No.12, Simarito, Kec. Siantar Bar., Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara 21111.

Defenisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Menurut Sugiyono (2012) mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan variabel adalah suatu atribut atau sifat nilai dari orang, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Untuk keperluan pengujian, variabel-variabel yang bersangkutan tersebut perlu dijabarkan kedalam indikator-indikator dari variabel diatas adalah sebagai berikut:

Subjek survei ini adalah subjek hukum pembayar pajak yang terdaftar di kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar Sebanyak 56.533 orang.

mewakili karakteristik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel dengan mengambil responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian atau yang biasa disebut dengan metode random sampling (Sugiyono, 2018). Setelah diketahuinya jumlah populasi yaitu sebanyak 56.533 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pematang Siantar.

Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif. Penelitian ini menguji untuk pengaruh tax amnesty, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pematang Siantar.

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Kuisisioner dalam penelitian ini berisi tentang pengaruh tax amnesty (X1) pemahaman peraturan perpajakan (X2) sanksi pajak (X3) kepatuhan wajib pajak (Y). Jawaban responden bersifat kualitatif dan akan dikuantitatifkan dengan metode pengukuran dari skala likert.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar didirikan sejak tanggal 19 September 2008 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP159/PJ/2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya KPP Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di Lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara II. KPP Pratama Pematang Siantar merupakan unit kerja yang dibentuk berdasarkan pembagian wilayah di seluruh wilayah Sumatera Utara Bagian II setelah Kanwil Ditjen Pajak, yang semula merupakan Inspektorat Daerah, terbentuk untuk melakukan koordinasi pelaksanaan tugas di daerah. Pembentukan KPP Pratama tersebut merupakan bentuk reorganisasi di Lingkungan DJP melalui sistem modernisasi untuk mendukung perubahan kinerja di Lingkungan DJP menuju yang lebih baik. KPP Pratama Pematang Siantar merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II bersama dengan 7 KPP dan 11 KP2KP lainnya. KPP Pratama Pematang Siantar berlokasi di Jalan Dahlia Nomor 12, Pematangsiantar, Sumatera Utara dengan wilayah kerja meliputi kota Pematangsiantar dan kabupaten Simalungun. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPP Pratama Pematang Siantar didukung oleh KP2KP Perdagangan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama Pematang Siantar.

Uji Validitas

Menurut Ghozali (2018) “Uji validitas berfungsi sebagai penilai apakah kuisisioner layak atau tidak .” Kuisisioner dapat dikatakan valid jika nilai yang diukur dapat mengungkapkan dengan jelas melalui pertanyaan tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan.

- 1) Apabila nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel maka item kuisisioner dikatakan valid dan bisa digunakan.
- 2) Apabila nilai r hitung lebih kecil dari nilai r tabel maka item kuisisioner dikatakan tidak valid dan tidak bisa digunakan.

Uji Reabilitas

Menurut Ghozali (2018) Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk tersebut. Jadi suatu kuisisioner dikategorikan reliabel apabila 40 jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten. Untuk pengukuran reliabilitas dapat dilakukan yaitu:

One Shot atau pengukuran sekali saja, disini pengukurannya hanya sekali, lalu hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Untuk mengukur uji reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan variabel reliabel apabila memberikan nilai Cronbach Alpha $>0,60$ (Ghozali, 2018).

Pembahasan

Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajibannya pada KPP Pratama Pematang Siantar

program penghapusan kewajiban pajak adalah salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pengampunan terhadap Wajib Pajak yang belum melaporkan atau membayar pajak dengan benar. Berdasarkan hasil penelitian, program program penghapusan kewajiban pajak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ketaatan fiskal dari subjek pajak pada KPP Pratama Pematang Siantar. Wajib Pajak yang mendapatkan kemudahan dalam pelaporan dan pengurangan sanksi cenderung lebih termotivasi untuk memenuhi tanggung jawab fiskalnya.

Faktor utama yang mendukung pengaruh positif ini adalah:

1. Kepercayaan terhadap pemerintah: Program program penghapusan kewajiban pajak meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak bahwa pemerintah memberikan kesempatan untuk memperbaiki pelaporan pajak tanpa sanksi yang berat.
2. Kemudahan proses administrasi: Proses yang lebih sederhana dan pengurangan bunga serta denda pajak membuat Wajib Pajak lebih terdorong untuk mengikuti aturan pajak.

Dengan demikian, program program penghapusan kewajiban pajak berpotensi meningkatkan derajat ketaatan pajak, terutama bagi Wajib Pajak yang sebelumnya belum melaporkan harta atau penghasilan mereka dengan benar.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajibannya pada KPP Pratama Pematang Siantar

Pemahaman terhadap peraturan perpajakan sangat mempengaruhi tingkat ketaatan fiskal dari subjek pajak. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan yang baik tentang peraturan pajak lebih cenderung untuk mematuhi kewajibannya. Berdasarkan penelitian ini, Wajib Pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai kewajiban pajak, tarif, dan prosedur perpajakan menunjukkan derajat ketaatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang kurang memahami aturan tersebut.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan antara lain:

1. Sosialisasi dan edukasi perpajakan: Semakin banyak informasi yang diberikan kepada Wajib Pajak melalui seminar, pelatihan, atau konsultasi pajak, semakin tinggi tingkat pemahaman mereka mengenai pajak.

2. Ketersediaan informasi yang jelas: Wajib Pajak yang mudah mengakses informasi perpajakan dan mendapat penjelasan yang jelas dari petugas pajak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban mereka.

Peningkatan pemahaman ini berhubungan langsung dengan peningkatan tingkat ketaatan fiskal dari subjek pajak dalam memenuhi tanggung jawab fiskal.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajibannya pada KPP Pratama Pematang Siantar

Sanksi pajak yang tegas dan jelas dapat berfungsi sebagai pendorong bagi Wajib Pajak untuk mematuhi kewajibannya. Berdasarkan hasil penelitian, hukuman fiskal atas pelanggaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketaatan fiskal dari subjek pajak. Wajib Pajak yang menyadari adanya konsekuensi hukum yang serius jika tidak membayar atau melaporkan pajak dengan benar lebih cenderung untuk memenuhi tanggung jawab fiskalnya.

Faktor yang mempengaruhi pengaruh hukuman fiskal atas pelanggaran perpajakan ini adalah:

1. Kesadaran akan potensi audit pajak: Wajib Pajak yang mengetahui bahwa mereka berisiko diaudit lebih cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan.
2. Tegaknya implementasi regulasi secara tegas: Penegakan hukum yang konsisten dalam menerapkan sanksi bagi pelanggar pajak memberikan dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Penerapan sanksi yang jelas dan tegas dapat memberikan efek jera dan memotivasi Wajib Pajak untuk lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak.

Pengaruh Tax Amnesty, Pemahaman Peraturan Pajak, dan Sanksi Pajak Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajibannya pada KPP Pratama Pematang Siantar

Secara keseluruhan, pengaruh program penghapusan kewajiban pajak, tingkat literasi terhadap aturan fiskal pemerintah, dan hukuman fiskal atas pelanggaran perpajakan terhadap tingkat ketaatan fiskal dari subjek pajak adalah signifikan dan saling mendukung. Ketiga faktor ini bekerja secara simultan untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi Wajib Pajak dalam memenuhi tanggung jawab fiskalnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi dari kebijakan program penghapusan kewajiban pajak yang memberikan kemudahan, pemahaman yang jelas tentang peraturan pajak, dan penegakan sanksi yang tegas dapat mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1). Pengetahuan Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap motivasi subjek hukum pembayar pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya pada KPP Pratama Pematang Siantar. 2). Kualitas Pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap motivasi subjek hukum pembayar pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya pada KPP Pratama Pematang Siantar. 3). Tingkat Pendidikan berpengaruh

secara positif dan signifikan terhadap motivasi subjek hukum pembayar pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya pada KPP Pratama Pematang Siantar. 4). Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Tingkat Pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap motivasi subjek hukum pembayar pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya pada KPP Pratama Pematang Siantar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, 2013 & Wijayanti dan Sasongko, 2017. Pemahaman Perpajakan, Saksi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Berpengaruh Pemahaman Perpajakan, Saksi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Berpengaruh.
- Hardiningsih P & Yulianawa Nandya Febrianty & Sucipto (2018) Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Jaya, D. N. K. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di DKI Jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 255–266
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta: Andi
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Buku Litera Yogyakarta. <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/Mustaqiem-Buku-Perpajakan-DalamKonteks>
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Saksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1
- Adriani P. J. A. (2010). *Akuntansi Pajak*, penerbit salemba empat, jakarta
- Ngadiman & Daniel Huslin (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Saksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan), *Jurnal Akuntansi*, Vol XIX, No.02, Mei 2015
- Iffat Kurnia Pratama, Kurnia Rina Ariani, Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Masyarakat Yang Memiliki Lahan Dan Bangunan Di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten) , *Innovative: Journal Of Social Science Research: Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- Aprillia Ika “Artikel keuntungan dari mengikuti tax amnesty” Jakarta, *kompas.com*. (<http://bisniskeuangan.kompas.com>). Diakses 19 september 2016.
- Brata, Yuningsih, A. I. K. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda. Volume 19,
- Cimberly, P., Manossoh, H., & Wokas, H. R. N. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Motivasi Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Pada Wpop Di Kec. Wanea Kota Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 46–55

- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Resmi
- Supadmi. (2019). *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*. Universitas Udayana
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif (Setiyawami (ed.))*. Alfabeta
- Sugiyono 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta
- Sunyoto, D. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT. Refika.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kauntitatif, kualitatif dan R&D*. PT. Alfabeta
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif (Setiyawami (ed.))*.
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *EJurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.2 ISSN: 2302-8556. Hal. 345- 357
- Suarjana,(2020) *Pengaruh Kualitas dan Kepuasan Pelayanan Pajak terhadap Motivasi Membayar Pajak Serta Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Yogyakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Dahniar. 2017. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Medan Timur*. *Journal Of Economic, Business and Accounting*.
- Fitria, A. 2020. *Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Kewajiban Perpajakan UMKM di Kecamatan Delitua*. *Journal Of Accounting*.
- Kusumawati, A. F. 2019. *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP NO. 23 Tahun 2018 Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PPh Final (Studi Empiris pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 23. <http://eprints.ums.ac.id/72985/>
- Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2018). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak terhadap motivasi membayar pajak dengan penerapan UU program penghapusan kewajiban pajak sebagai variabel moderating pada Kanwil DJP SUMUT I Medan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 1(2), 181–191.
- Amilin, & Yusronillah, F. (2011). Analisis pengaruh tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan wajib pajak terhadap motivasi dalam memenuhi kewajiban pajak. *JMK*, 7(3), 28–43.
- Antari, N. L. P. Y., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(28), 221–250. <https://doi.org/10.24843/eja2019.v26.101.p09>
- Agustina, I., Rinaldi, M., & Nasution, E. (2020). Pengaruh kesadaran perpajakan dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya di CV. Signart Advertising. *Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (JABEP)*, 6(2), 148–158.
- Arolina, V. (2012). *Pengetahuan pajak*. Salemba Empat.
- Ari, R. R. W., Masamah, & Hadli. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran perpajakan dan tingkat pendidikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban pajak. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 17(1), 85–96.

- Brata, Yuningsih, A. I. K. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. *Volume 19*.
- Caroko, B., Susilo, H., & Z.A, Z. (2015). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 1–10.
- Cimberly, P., Manossoh, H., & Wokas, H. R. N. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap motivasi dalam membayar pajak penghasilan (Studi pada WPOP di Kec. Wanea Kota Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 46–55.





JURNAL GLOBAL ILMIAH

LETTER OF ACCEPTANCE

Date: 1st April 2025
Number: 114/JGI/IV/2025

Rophita Sonia Purba, Hasbiana Dalimunthe
Universitas Medan Area, Medan, Indonesia
Email: rophita.sonia@gmail.com, hasbianadalimunthe@staff.uma.ac.id

PENGARUH TAX AMNESTY, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR

After peer review process, your article has been provisionally accepted for publication in the **Jurnal Global Ilmiah**, in the forthcoming issue, **Volume 2 Number 7, April 2025**. All submitted manuscripts are subject to peer-review by the leading specialists for the respective topic.

Thus, this information is conveyed, and cooperation during the publication process is expected.

Thank you.

Regards,



Abdurokhim
Editor in Chief

Jurnal Global Ilmiah
Online ISSN 3026-5207